



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH



E - BOOK

**DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESIAPAN
PENGAMANAN PEMILU 2024**



POLRI SIAP MENGAMANKAN PEMILU

E-BOOK PEMILU TAHUN 2024**TIM PENYUSUN**

Pengarah:

...

...

...

Penanggung Jawab:

...

Penyusun:

...

Editor:

....

...

.....

DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
1. Tugas Dalam Pelaksanaan Pemilu	1
2. Netralitas Polri	6
3. Pentahapan Pemilu, Penyelesaian Pemilu dan Pengawasan Pemilu	7
4. Tahapan Inti Pemilu	11
5. Distribusi Logistik Pemilu	16
6. Pengamanan Cetak Surat Suara	18
7. Jumlah TPS	19
8. Pengamanan TPS	20
9. Pengamanan Kotak Suara	23
10. Sentra Gakkumdu	24
11. Peraturan Gakkumdu	27
12. Peraturan Pemilu	28
13. Dana Kampanye	29
14. Black Campaign	31
15. Daftar Pertanyaan	32
Catatan	37

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik, baik di eksekutif maupun legislatif, pusat maupun daerah. Pemilu tidak hanya ritual demokrasi lima tahunan, namun juga menjadi kunci penting dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara, baik dibidang politik, sosial maupun ekonomi.

Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam pemilu bukan sekedar objek untuk dieksploitasi dukungannya. Melainkan rakyat harus ditempatkan sebagai subjek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu. Salah satu bentuk kedaulatannya adalah turut mengawasi pemilu. Rakyat dalam hal ini tidak terbatas pada individu warga negara sebagai pemilih tetapi juga kelompok profesi, kelompok bisnis serta perkumpulan sosial.

Pesta demokrasi Pemilihan Tahun 2024 diselenggarakan untuk memilih Kepada Daerah, membutuhkan persiapan yang panjang dengan biaya politik yang besar sehingga diberikan upaya yang nyata agar hasilnya benar-benar sebagai hasil yang representatif yang diinginkan oleh rakyat. Proses pemilihan seringkali berjalan tidak maksimal karena diwarnai praktik-praktik kecurangan diantaranya politik uang (*money politic*), kampanye hitam (*black campaign*) dan berbagai jenis kecurangan lainnya yang pada akhirnya membuat pesta demokrasi yang diselenggarakan hanya menyisakan system demokrasi yang sifatnya normatif atau prosedural belaka, makna atau nilai substantif dari pemilihan sendiri menjadi hilang atau kabur

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran melakukan control terhadap berbagai bentuk kecurangan dalam proses tersebut sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir proses demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum dan rahasia. Diharapkan berimplikasi terhadap kualitas pemimpin kepala daerah yang kredibel dan mampu menjalankan tata demokrasi dengan baik. Oleh karena menjadi penting bagi anggota Polri untuk menjaga semangat demokrasi dalam pemilihan Tahun 2024.

Wa'alaikum salam wr.wb

Semarang, 2023

1. TUGAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU

A. POLRI

Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 tentunya memiliki perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Keadaan ini baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan membedakan penerapan strategi maupun penyelenggaraan kemampuan Polri yang harus didayagunakan demi kepentingan proses pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Polri bertindak sebagai:

- a. Unsur pengawas dalam proses penyelenggaraan pemilu;
- b. Pelaksanaan pengamanan di setiap TPS-TPS;
- c. Pelaksanaan pengamanan dalam masa kampanye pemilu;
- d. Dan sebagai pihak penengah atau penyelesai konflik. (penegakan hukum)

B. Tugas Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum/KPU memiliki tugas:

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;



10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Bawaslu bertugas:

1. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu disetiap tingkatan;
2. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu;
 - b. sengketa proses Pemilu.
3. dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud, Bawaslu memiliki tugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
4. dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud Bawaslu memiliki tugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik;
 - d. Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu;
 - e. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
5. dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud, Bawaslu memiliki tugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;



- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
6. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- a. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- a. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - b. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - c. penetapan Peserta Pemilu;
 - d. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan kampanye dan dana. kampanye;
 - f. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - h. pergerakan logistik pemilu, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - k. penetapan hasil Pemilu.
8. mencegah terjadinya praktik politik uang;
9. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
10. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

- c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- g. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- h. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- j. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah

Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah menangani kasus yang telah dilimpahkan Polda Jateng (dalam hal ini tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu tahun 2024) untuk ditindaklanjuti prosesnya menuju sidang pada pengadilan. Bahwa laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu, sekarang batas waktu pelaporan tersebut diperpanjang durasinya menjadi laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu. Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima dalam hal terdapat keterangan tambahan dan kajian oleh Bawaslu. Terkait dengan ketentuan pidananya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengkategorisasi antara tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana yang berupa kejahatan, beserta segala sifat yang menyertainya. Selain itu juga terdapat perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam undang-undang ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan ketentuan pidana minimum ini menurut pansus pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan. Beberapa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut semestinya harus dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tercipta pemilihan umum yang berkualitas dan diharapkan penanganan pelanggaran pemilu dapat berproses dengan cepat.

Skema waktu penyelesaian tindak pidana pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana pemilu, undang-undang pemilu baru juga mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu



(Sentra Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

2. NETRALITAS POLRI

UUD 1945:

- Pasal 30 ayat (4) berbunyi: Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

TAP MPR NO. VII/2000/PERAN TNI&POLRI:

- Pasal 10 berbunyi: keikutsertaan Polri dalam Penyelenggaraan Negara;
- Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. keikutsertaan Polri dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama s.d Tahun 2009, anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas kepolisian.

UU NO. 2/2002 TENTANG POLRI:

- Pasal 28 berbunyi: Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas kepolisian.

UU NO. 10/2016 TENTANG PILKADA

- PASAL 7 AYAT (2) HURUF T:

Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, PNS serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

- PASAL 70 AYAT (1) HURUF B:

Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Polri dan anggota TNI.

- PASAL 89 AYAT (5):

Penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan disetiap TPS dilaksanakan oleh 2 orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.

- PASAL 97:

- Ayat (1) dalam hal terjadi pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat atau pemantau pemilihan, petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

- Ayat (2) dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau pemilihan tidak mematuhi penanganan yang dilakukan oleh petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan maka yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Polri.

- PASAL 189:

Cagub, Cawagub, Cabup, Cawabup, Cawali, dan Cawawali yang dengan sengaja melibatkan pejabat BUMN, pejabat BUMD, APS, anggota Polri, Anggota TNI, dan Kades atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp. 600.000,- atau paling banyak Rp. 6.000.000,-.

UU NO. 7 TAHUN 2017 Tentang PEMILU

- PASAL 200:

Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih

- PASAL 280 ayat (2) huruf g

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- PASAL 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. PENTAHAPAN PEMILU, PENYELESAIAN PEMILU DAN PENGAWASAN PEMILU



A. PENTAHAPAN PEMILU

Alur Tahapan Pemilu 2024, sebagai berikut:

- Penyusunan peraturan KPU dari 14 Juni 2022 s.d. 14 Desember 2023.
- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 14 Oktober 2022 s.d. 21 Juni 2023.
- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dari 29 Juli 2022 s.d. 13 Desember 2022.
- Penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022.
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dari 14 Oktober 2022 s.d. 9 Februari 2023.
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.
- Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023.
- Pencalonan Anggota DPD dari 6 Desember 2022 s.d. 25 November 2023.
- Masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
- Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.
- Pemungutan suara 14 Februari 2024.
- Penghitungan suara dari 14 s.d. 15 Februari 2024.
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 15 Februari 2024 s.d. 20 Maret 2024.



- n. Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
- o. Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
- p. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
- q. Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024.
- r. Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing Anggota.

Sementara itu, apabila terjadi putaran kedua pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka tahapan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan jadwal, sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 22 Maret s.d. 25 April 2024.
- b. Masa kampanye pemilu dari 2 s.d. 22 Juni 2024.
- c. Masa tenang dari 23 Juni s.d. 25 Juni 2024.
- d. Pemungutan suara pada 26 Juni 2024.
- e. Penghitungan suara dari 26 s.d. 27 Juni 2024.
- f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 27 Juni s.d. 20 Juli 2024.
- g. Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK.
- h. Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari pasca putusan MK.
- i. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

B. PENYELESAIAN PEMILU

Pelanggaran Kode Etik/Pasal 136-137 (DKPP): Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.

Pelanggaran Administrasi/Pasal 138-141 (KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota: Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan diluar tapi pemilihan dan pelanggaran kode etik pemilihan.



Sengketa Pemilihan/Pasal 142-144 (Pengawas Pemilu): Sengketa pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta pemilihan;
- b. sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145-152) / (Pengawas Pemilu, Penyidik, Jaksa, Pengadilan): Merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sengketa Tun/Pasal 153-155 (PT TUN): Merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Perselisihan Hasil Pemilihan/Pasal 156-159 (MK): Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan: Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

C. PENGAWASAN PEMILU

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu LN.

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaksanakan fungsi sesuai tingkatannya:

- a. Bawaslu melakukan:
 1. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
 2. penyusunan rencana pengawasan Pemilu secara nasional yang meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Pengawas Pemilu Luar Negeri;
 3. supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu di semua tingkatan;
 4. supervisi terhadap perencanaan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi;
 5. pembinaan terhadap pengawas Pemilu di semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawas Pemilu;
 6. evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu;
 7. pelaporan hasil pengawasan Pemilu.



- b. Bawaslu Provinsi melakukan:
 - 1. penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi;
 - 2. supervisi terhadap perencanaan pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - 3. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - 5. pelaporan pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat Provinsi ke Bawaslu.
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan :
 - 1. penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota meliputi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - 2. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di tingkat bawahnya;
 - 3. pelaporan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota.

4. TAHAPAN INTI PEMILU



SUMBER: PERATURAN KPU NO 3 TAHUN 2022

Adapun Tahapan Inti Pemilu meliputi:

A. Penetapan Capres/Cawapres dari 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023;

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dari 22 Maret s.d. 25 April 2024;
2. Masa kampanye pemilu dari 2 s.d. 22 Juni 2024;
3. Masa tenang dari 23 Juni s.d. 25 Juni 2024;
4. Pemungutan suara pada 26 Juni 2024;
5. Penghitungan suara dari 26 s.d. 27 Juni 2024;
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 27 Juni s.d. 20 Juli 2024;
7. Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK;
8. Penetapan hasil pemilu dengan permohonan perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari pasca putusan MK;
9. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.



B. Penetapan DPD/DPRRI/DPRD dari 24 April 2023 s.d. 25 November 2023;

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien, Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

a) Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b) Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c) Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d) Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada logistik pemilu dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e) Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

C. Kampanye dari 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

1. Kampanye dilaksanakan dengan metode:

- a) pertemuan terbatas;
- b) pertemuan tatap muka;



- c) penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d) pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e) media sosial;
 - f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g) rapat umum;
 - h) debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;
 - i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hal apa saja yang dilarang dalam kampanye oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye?
- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
 - j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
3. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a) ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
 - b) konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - c) ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d) gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - e) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;



- f) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - g) aparatur sipil negara;
 - h) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i) kepala desa;
 - j) perangkat desa;
 - k) anggota badan permusyawaratan desa;
 - l) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
4. Berkaitan dengan kegiatan kampanye pemilu, Polri memiliki tugas antara lain:
- a) mengetahui jadwal pelaksanaan kampanye;
 - b) menerima pemberitahuan kegiatan kampanye;
 - c) pengamanan rute dan lokasi kampanye;
 - d) pengamanan terhadap peserta dan alat peraga kampanye;
 - e) tugas lain yang berkaitan pengamanan kampanye.

D. Masa Tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024;

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

E. Pemungutan Suara 14 Februari 2024;

Pasca pungut dan rekapitulasi suara, Polri melaksanakan pengamanan pengumuman sampai jalannya pelantikan peserta terpilih.

1. Tugas Polri pada saat pungut suara:
 - a) mengamankan TPS;
 - b) mengamankan logistik pemilu beserta logistik pemilu lainnya;
 - c) melaksanakan pengamanan jalannya pengumungat suara;
 - d) mengamankan petugas pelaksana pemilu;
 - e) mengamankan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada semua tingkat.
2. Bagaimana cara memberikan suara untuk pemilih disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik bicara, sensorik rungu, sensorik netra?



- a) pemilih tersebut saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih;
- b) petugas KPPS atau orang lain tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

F. Penghitungan Suara dari 14 s.d. 15 Februari 2024;

G. Penetapan Hasil Pemilu

Penetapan hasil pemilu tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK;

5. DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU

A. Tugas Polri

Tugas Polri dalam distribusi logistik pemilu adalah mengadakan pengamanan dan pengawalan terhadap logistik pemilu selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian logistik pemilu sampai ke tempat tujuan.

1. Tugas dan fungsi Samapta melaksanakan harkamtibmas dalam proses pencetakan logistik pemilu:
 - Penempatan personal pengamanan di lokasi percetakan dan penyimpanan logistik pemilu.
 - Melaksanakan Patroli secara rutin di lokasi pencetakan logistik pemilu dengan:
 - a. Patroli Kota Presisi
 - b. Patroli Perintis Presisi
 - c. Patroli Denok Presisi
 - d. Patroli Sepeda Presisi
 - e. Patroli Jalan kaki Presisi
 - f. Patroli K-9 Presisi
 - Melaksanakan pengawalan distribusi logistic dari:
 - a. Dari KPU Pusat ke KPU Provinsi
 - b. Dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten
 - c. Dari KPU Kabupaten ke KPU Kecamatan
 - d. Dari KPU Kecamatan ke TPS
2. Tugas dan fungsi Unit Pol satwa Samapta
 - a. Memberikan bantuan teknis berupa pelacakan di lokasi percetakan dan tempat penyimpanan logistic pemilu baik dari tingkat KPU Pusat hingga KPU Kecamatan.
 - b. Memberikan bantuan teknis berupa pelacakan di Kantor KPU, Bawaslu, PPK dan di TPS.



3. Tugas dan Fungsi SAR Direktorat Samapta

Apabila terjadi bencana alam maka SAR Direktorat Samapta melakukan:

- a. Bantuan penyelamatan dan evakuasi petugas dan logistik pemilu.
- b. Memberikan bantuan pengawalan petugas dan logistic pemilu di lokasi kepulauan.

B. Tugas KPU

Memastikan pengemasan oleh pencetak logistik pemilu serta pemberian label, melakukan penyortiran terhadap logistik pemilu yang rusak dan tidak layak pakai untuk dilakukan pemusnahan, serta memastikan distribusi logistik pemilu sampai ke TPS.


C. Tugas Bawaslu

Melakukan pengawasan terhadap proses pengemasan oleh logistik pemilu serta pemberian label, melakukan penyortiran terhadap logistik pemilu yang rusak dan tidak layak pakai untuk dilakukan pemusnahan, serta memastikan distribusi logistik pemilu sampai ke TPS.

6. PAM CETAK SURAT SUARA

LOGISTIK PEMILU DICETAK SESUAI JUMLAH DPT DITAMBAH 2,5%

(VIDE PSL 30 PKPU 6/2015)



7. JUMLAH TPS

Jumlah total TPS 117.299, yang tersebar di 576 Kecamatan, Desa/Kel 8.563, dan jumlah DPT sebagai peserta pemilu tahun 2024 sejumlah 28.289.413 pemilih (terdiri dari laki-laki 14.113.893 dan perempuan 14.175.520)

DPT disabilitas dibagi menjadi:

- disabilitas fisik (80.258)
- intelektual (10.398)
- mental (44.851)
- sensorik bicara (21.051)
- sensorik rungu (10.087)
- sensorik netra (20.856)

SUMBER : Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Tengah, pada Hari Senin tanggal 27 Juni 2023

8. PAM TPS

APola pengamanan KPUD & Bawaslu/Panwaslu

1 Dilaksanakan pam 1 x 24 jam oleh anggota Polri masing-masing satwil. Dengan ketentuan satu kantor dijaga oleh 30 pers (secara bergiliran)

Pola pengamanan Caleg & Capres/Cawapres

- Menugaskan petugas pam kepada caleg yang akan melaksanakan kegiatan kampanye (terbuka/rapat umum/door to door)
- Membentuk satgas pamwal Capres & Cawapres tingkat Polda yang nantinya melekat apabila melaksanakan giat kampanye (terbuka/rapat umum)

Pola pengamanan TPS

- Kurang rawan => 13 TPS : 2 Polisi s/d 15 TPS : 2 Polisi
- Rawan => 5 TPS : 2 Polisi s/d 7 TPS : 2 Polisi
- Sangat rawan => 1 TPS : 2 Polisi
- Tps khusus (RS, Lapas, Rutan) => 1 TPS : 2 Polisi

Kombinasi pengamanan mobile

- Khusus TPS aman di perkotaan disamping penempatan pers di TPS, dilaksanakan juga patroli secara mobile dengan patroli roda 2 (2 pers untuk 9 TPS) dan roda 4 (4 pers utk 18 TPS).
- Untuk TPS rawan 1 & rawan 2 disamping penempatan pers di TPS juga dilaksanakan patroli menggunakan R-2 atau R-4.
- Pers yang melaksanakan patroli / pam mobile diluar petugas pam TPS

Panduan Pemilu di Rutan Polda Jateng

1. TATA CARA:

- a. Pendataan Tahanan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Kota Semarang;
- c. Menyiapkan personel pengamanan;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana TPS di dalam Rutan Polda Jateng;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Penyidik untuk kelengkapan identitas tahanan seperti KTP;



- f. KPU menghubungi Dittahti untuk pelaksanaan pencoblosan diikutkan dengan TPS terdekat (TPS Gergaji, Kelurahan Mugasari);
- g. Dari Team KPPS terdekat (TPS Gergaji, Kelurahan Mugasari) akan dibawa ke Rutan Polda Jateng untuk melaksanakan pencoblosan para tahanan.

2. HAL – HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN :

- a. Dilarang mempengaruhi/mengarahkan kepada para tahanan untuk memilih salah satu Paslon / Parpol tertentu;
- b. Dilarang memasang lambang / logo Partai tertentu di dalam Rutan;
- c. Dilarang menampilkan Logo Tri Brata dan Polda Jateng di dalam area pemungutan suara Rutan Polda Jateng;
- d. Dilarang berada di dalam area TPS.

3. HAL – HAL YANG BOLEH DILAKUKAN:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara antara lain kursi dan meja;
- b. Menyiapkan data tahanan yang akan melaksanakan pencoblosan ke KPU dan petugas KPPS;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan KPU dan TPS terdekat;
- d. Menyiapkan penjagaan dan pengamanan di dalam Rutan selama proses pemungutan suara berlangsung;
- e. Koordinasi dengan Satker Bid Humas tentang pelaksanaan pencoblosan di Rutan Polda Jateng.

Pengamanan Tps Khususnya Di Wilayah Pesisir Dan Perairan, Yang Dilaksanakan Oleh Ditpolairud

1. Tugas Polri Pra Pengumutan Suara

- a. Pengangkutan kotak suara dengan menggunakan sarana apung kapal Polisi menuju TPS di wilayah perairan.
- b. Pengawalan dengan menggunakan sarana apung Kapla Polisi pada saat pengangkutan Logistik Pemilu ke TPS di wilayah perairan.

2. Tugas Polri Pasca pemungutan suara

- Pengawalan dengan menggunakan sarana apung Kapal Polisi pada saat pengangkutan Logistik Pemilu dari TPS menuju PPK yang melalui wilayah perairan.



TAMBAHAN

Bahwa Tugas dan fungsi Direktorat Samapta dalam pengamanan TPS:

- 1. Menyiapkan 1 SSK power of hand Kapolda.**
- 2. Menyiapkan 1 SSK pasukan Dalmas dan 1 SST Raimas oncall.**
- 3. Menyiapkan 1 SSK pasukan dalmas untuk back up kewilayahan.**
- 4. Melaksanakan Patroli secara rutin di lokasi TPS dengan:**
 - a. Patroli Kota Presisi**
 - b. Petroli Perintis Presisi**
 - c. Patroli Denok Presisi**
 - d. Patroli Sepeda Presisi**
 - e. Patroli Jalan kaki Presisi**
 - f. Patroli K-9 Presisi**

9. PAM KOTAK SUARA

Tugas Polri Pra Pungut Suara

- melaksanakan peninjauan/pengecekan lokasi TPS, mengenali lingkungan sekitar lokasi TPS serta survei route yang akan dilalui kotak suara dari PPS ke TPS dan dari TPS ke PPK;
- berkoordinasi dengan ketua & anggota KPPS, Pengawas, saksi-saksi & tokoh-tokoh di wilayah penugasan;
- bersama masyarakat melakukan siskamling guna menjaga keamanan sebelum pelaksanaan pemungutan suara
- wajib melaksanakan pengecekan kotak suara dan tempat penyimpanan kotak suara terakhir (PPK);
- pengangkutan kotak suara;
- pengecekan terhadap kesiapan tempat pemungutan suara.


Tugas Polri Saat Pungut Suara

- Periksa kondisi segel kotak suara & logistik pemilu pada saat tiba di TPS dengan cara disaksikan dengan seksama oleh petugas KPPS, Linmas, Pengawas, & saksi-saksi
- Memonitor situasi TPS yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mengawasi masyarakat yang datang untuk melakukan pemungutan suara;
- Melarang warga masyarakat/peserta pemilu membawa senjata, apabila ditemukan barang yang dilarang tersebut, agar melaporkan ke Polsek;
- Petugas pengamanan TPS posisinya berada di luar kawasan TPS, tindakan kepolisian yang dapat dilakukan setelah adanya permintaan bantuan dari KPPS;
- Apabila tidak dapat mengendalikan situasi, segera laporkan ke polsek terdekat untuk meminta bantuan;
- Menyaksikan logistik pemilu yang dimasukkan dalam kotak suara setelah selesai penghitungan secara keseluruhan.

Tugas Polri Pasca Pungut Suara

- melaksanakan pengawalan kotak suara hasil pemungutan suara dari lokasi TPS sampai ke PPK;
- Sesampai di PPK kotak suara diserahkan terimakan kepada petugas pengamanan dan penjagaan di PPK
- Petugas pengamanan TPS membuat berita acara pelaksanaan, pengawalan kotak suara, baik dari PPS ke TPS dan dari TPS ke PPK.

10. SENTRA GAKKUMDU



PENYELENGGARA (KPU/Bawaslu)
perlu dijaga netralitasnya, terutama di tingkat bawah (Kabupaten- Kecamatan)
PASLON/PARPOL/PENDUKUNG
Gelorakan siap menang siap kalah
PEMDA potensi politik anggaran
APARAT KEAMANAN (POLRI, TNI, LINMAS) koordinasi, melakukan Pelatihan Simulasi Keamanan
MEDIA (KONVENSIIONAL & MEDSOS) dikelola guna membuat pemberitaan yg

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Nomor 1981 tentang KUHAP;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Nomor 2002 tentang Polri;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
- d. **Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu;**
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Nomor 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
- f. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung RI tentang sentra penegakan hukum terpadu Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor PER-013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016;
- g. Peraturan Kapolri 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- h. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu;
- i. **Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu.**

B. Jenis Pelanggaran Pemilu

- a. Pemalsuan;
- b. Penyalahgunaan wewenang;

- c. Menghilangkan hak seseorang menjadi Calon;
- d. Mahar Politik;
- e. Money Politik;
- f. Merubah logistik pemilu yang dicetak;
- g. Kampanye diluar jadwal;
- h. Melanggar larangan kampanye;
- i. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalanya kampanye;
- j. Kampanye libatkan ASN;
- k. Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;
- l. Sebabkan orang lain kehilangan hak pilih;
- m. Memberikan suara lebih dari 1 kali;
- n. Memberikan suara yang tidak berhak;
- o. Menyuruh memberikan suara yang tidak berhak;
- p. Mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih kekhususan;
- q. Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain;
- r. Gagalkan pemungutan suara;
- s. Mengundurkan diri sebagai calon;
- t. Memberikan keterangan tidak benar, mrngubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara;
- u. Kekerasan dan menghilangkan kegiatan pemilihan;
- v. Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara;
- w. Menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Prov/Kab/Kota;
- x. Menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam laksanakan tugas.

C. Alur Penyelesaian Perkara Sentra Gakkumdu

- a. Peristiwa (7 hari kalender) → Terima Laporan/Aduan → Kajian (3 hari kalender) Keterangan tambahan (2 hari kalender)
- b. Pleno → Dihentikan dan/atau Diteruskan → Penerusan Pembuatan LP (sidik 14 hari kerja) → Tahap I (penelitian) → Pra Penuntutan (3 hari kerja) → Sidik Tambahan (3 hari kerja) → Tahap I Ke II Berkas Lengkap → Tahap II → Penyerahan Berkas ke PN (5 hari kerja) → Sidang → Putusan PN

D. Saluran Penyelesaian Pemilu

a. Pelanggaran kode etik / Pasal 136-137 (DKKP)

Pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan;

b. Pelanggaran Administrasi / Pasal 138 – 141 (KPU Prov, KPU Kab/Kota)

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan diluar tapi Pemilihan dan pelanggaran kode etik pemilihan;

c. Sengketa Pemilihan / Pasal 142-144

(Pengawas Pemilu) Sengketa Pemilihan

terdiri atas:

- i. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- ii. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;


d. TP. Pemilihan (Pasal 145-152)/ (Pengawas Pemilu, Penyidik, Jaksa, Pengadilan)

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

e. Perselisihan hasil Pemiliahhan / Pasal 156-159 (MK)

Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

11. PERATURAN GAKKUMDU




12. PERATURAN PEMILU

Secara umum penyelenggaraan pemilu didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang – undang no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu.

Dan dalam tahapan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Pemilu Tahun 2024.

13. DANA KAMPANYE



**SUMBER TERLARANG
VIDE PSL 76 (1) UU NO 10/2016**

- NEGARA ASING, LEMBAGA SWASTA ASING, LSM ASING DAN WNA;
- PENYUMBANG/ PEMBERI BANTUAN YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA;
- PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH, BUMN, DAN BUMD.

**PASLON TERIMA SUMBANGAN DANA
VIDE PSL 76 (2) UU NO 10/2016**

- DILARANG GUNAKAN DANA DIMAKSUD
- WAJIB LAPORKAN KEPADA KPU
- SERAHKAN KE KAS NEGARA PALING LAMBAT 14 HARI SETELAH BERAKHIR MASA KAMPANYE (PASAL 9 (1), (2) PKPU 8/2015)

14. BLACK CAMPAIGN

PASAL 69 UU NO 10 THN 2016:

DALAM KAMPANYE DILARANG:
MELAKUKAN KAMPANYE BERUPA MENGHASUT, MEMFITNAH,
MENGADU DOMBA PARTAI POLITIK, PERSEORANGAN, DAN/ ATAU
KELOMPOK MASYARAKAT.

PEMAHAMAN:

- KAMPANYE HITAM/ KAMPANYE GELAP/ KAMPANYE BUSUK
- PENYAMPAIAN INFORMASI, KETERANGAN KEPADA PUBLIK
PADA MASA KAMPANYE YANG BERSIFAT MENGHASUT,
MEMFITNAH DAN MENGADU DOMBA
 - MEDIA: SEMUA METODE KAMPANYE (TATAP MUKA,
PERTEMUAN TERBATAS, RAPAT UMUM, PEMASANGAN ALAT
PERAGA, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, IKLAN MEDIA
MASSA DAN ELEKTRONIK)

DALAM PRESPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK		
BLACK CAMPAIGN	URAIAN	NEGATIF CAMPAIGN
TIDAK JELAS	SUMBER KOMUNIKATOR	JELAS
TIDAK BENAR/ MENGADA-ADA	KEBENARAN PESAN	BENAR
MENGANCURKAN KARAKTER SESEORANG	TUJUAN	MENDISKREDITKAN KARAKTER SESEORANG

15. DAFTAR PERTANYAAN

SEPUTAR TANYA JAWAB PERMASAHALAN

DALAM PEMILU TAHUN 2024

1. Tugas Polri dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024:

Melaksanakan pengamanan langsung agar penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dapat dilaksanakan secara aman damai dan menjamin derajat pemilihan secara sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan nyata serta mempunyai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

2. Tugas Polri dalam menjamin pemilu tahun 2024 sesuai asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil):

Dengan mengadakan pengamanan pada setiap tahapan pemilu tahun 2024, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar:

- a. masyarakat dapat memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara;
- b. dapat mengikuti pemilu tanpa diskriminasi;
- c. dapat dengan bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun;
- d. dapat memilih pilihannya secara rahasia tanpa diketahui orang lain;
- e. semua pihak yang terkait penyelenggaraan pemilu dapat bersikap dan bertindak jujur serta bertindak adil.


3. Tugas Polri berkaitan dengan peserta pemilu yakni mengadakan penelitian terhadap warga negara/masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai peserta pemilu melalui penerbitan SKCK.

4. Tugas Polri dalam pendistribusi logistik pemilu dan logistik pemilu adalah mengadakan pengamanan terhadap logistik pemilu selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian logistik pemilu dan logistik pemilu sampai ke tempat tujuan.

5. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, dimana pemilih tersebut mengikuti pemilu?

Bahwa setiap orang hanya berhak memiliki 1 (satu) hak suara, dalam penyusunan DPT telah dimulai sejak data dari Kemendagri dalam hal ini Dinas Dukcapil, yang dimutakhirkan setiap bulannya, cokolit, penyusunan Daftar Pemilih Sementara, diumumkan ke masyarakat untuk uji publik, kemudian diplenokan dengan semua pihak sampai proses akhir rapat pleno.

6. Partai politik peserta pemilu tahun 2024:



7. Dalam seluruh tahapan pendaftaran peserta pemilu, Polri bertugas memberikan pengamanan di tempat pendaftaran/KPU.
8. Kampanye dilaksanakan dengan metode:
- pertemuan terbatas;
 - pertemuan tatap muka;
 - penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - media sosial;
 - iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - rapat umum;
 - debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;
 - kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hal yang dilarang dalam kampanye oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye:
- mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
10. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
 - b. konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - c. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - e. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - f. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - g. aparatur sipil negara;
 - h. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. kepala desa;
 - j. perangkat desa;
 - k. anggota badan permusyawaratan desa;
 - l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
11. Berkaitan dengan kegiatan kampanye pemilu, Polri memiliki tugas antara lain:
- a. mengetahui jadwal pelaksanaan kampanye;
 - b. menerima pemberitahuan kegiatan kampanye;
 - c. pengamanan rute dan lokasi kampanye;
 - d. pengamanan terhadap peserta dan alat peraga kampanye;
 - e. tugas lain yang berkaitan pengamanan kampanye.
12. Tugas Polri pada saat pungut suara:
- a. mengamankan TPS;

- b. mengamankan logistik pemilu beserta logistik pemilu lainnya;
 - c. melaksanakan pengamanan jalannya pengumungat suara;
 - d. mengamankan petugas pelaksana pemilu;
 - e. mengamankan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada semua tingkat.
13. Cara memberikan suara untuk pemilih disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik bicara, sensorik rungu, sensorik netra:
- a. pemilih tersebut saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih;
 - b. petugas KPPS atau orang lain tersebut wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
14. Pasca pungut dan rekapitulasi suara, Polri melaksanakan pengamanan pengumuman sampai jalannya pelantikan peserta terpilih.
15. Proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana oleh sentra Gakkumdu yang merupakan forum kesepahaman yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga hukum yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang diterima Bawaslu. Sebelum wadah Sentra Gakkumdu terbentuk, ada kesulitan bagi pengawas pemilu dalam menindaklanjuti temuan atau pelaporan pidana pemilu. Penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu dilaksanakan melalui:
- a. penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu;
 - b. pembahasan I mengenai syarat formil dan materiil selama 1x24 jam sejak laporan diterima;
 - c. pembahasan II mengenai tindak lanjut penyidikan tindak pidana pemilu.
16. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan penyidik dan penyidik pembantu TP Pemilu. Berdasarkan STR KAPOLRI Nomor: ST/1160/V/RES.1.24./2023 tanggal 31 Mei 2023 guna mewujudkan Profesionalisme dan Netralitas kinerja aparat Polri dalam pelaksanaan yanmas bidang gakkum serta guna menghindari *Conflict of Interest*, dan dimanfaatkan Polri untuk kepentingan Politik oleh kelompok atau pihak tertentu. menerangkan bahwa:
- a. Mewaspadai Laporan/Aduan yang bertujuan untuk menurunkan Elektabilitas bakal calon peserta Pemilu/Pemilihan, baik perorangan, Parpol, Gabungan Parpol yang telah mendaftarkan atau didaftarkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota serta Capres/Cawapres, Cagub/wagub, Cabup/Cawabup dan Cawali/Cawawali ke KPU sesuai tingkatan yang telah mendaftarkan/didaftarkan ke KPU sesuai tingkatan dengan cara selektif dalam penerimaan atau proses Laporan/Aduan.
 - b. Proses Lidik/Sidik yang di duga melakukan Tindak Pidana diluar Tindak Pidana Pemilu agar di Tunda dan tidak ada lagi upaya Pemanggilan dan Upaya Hukum lain

yang mengarah pada persepsi mendukung salah satu peserta Pemilu atau Pemilihan sampai tahapan selesai/pengucapan sumpah janji

- c. Apabila ditemukan Penyidik tetap melakukan lidik Sidik, akan di Proses secara Disiplin/Kode Etik maupun Pidana dalam Hal merupakan Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan, Tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana
- d. kejahatan, telah melakukan Tindak Pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau kejahatan terhadap keamanan negara tidak berlaku maka tetap melaksanakan lidik/sidik secara tuntas.
- e. Hindari langkah-langkah kontra produktif yang dapat menyudutkan polri/ikut berpihak dalam politik.
- f. Proses sidik berupa pemanggilan dan permintaan keterangan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap anggota DPR, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tetap berpedoman pada UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU Pemda.



CATATAN



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH**

POLDA JATENG

www.polri.go.id